

QADĀUNĀ

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

PERAN ADVOKAT DALAM MEWAKILI KLIEN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Fitrah Ainil Qalbi¹, Abd. Halim Talli², Asni³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ftrahainilqalbii@gmail.com

Abstrak

Pendidikan yang rendah yang mengakibatkan butuhnya perlindungan hukum sebab diri manusia ada hak yang perlu dibela. Kasus perdata yang terjadi hari-hari ini pelakunya rata-rata dari kalangan dimana *justice for all* itu tidak merata. Masalah yang terjadi pada penelitian ini, peneliti mengkaji dan meneliti dengan dalam yang mana tujuannya untuk mengetahui implementasi, faktor pendukung dan faktor penghambat serta perspektif hukum Islam dari peran advokat dalam mewakili klien di Pengadilan Agama Maros. Penelitian ini adalah pendekatan hukum Islam studi lapangan dengan menggunakan pendekatan hukum Islam. Data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang diolah dengan metode deskriptif kualitatif. Kesimpulannya, Advokat juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri. Namun kenyataannya di masyarakat profesi advokat terkadang menimbulkan pro dan kontra, terutama yang berkaitan dengan perannya dalam memberikan jasa hukum, Oleh karena itu seorang advokat yang akan melakukan praktek di pengadilan agama khususnya untuk mendampingi atau menjadi kuasa atas nama kliennya agar mendapat simpatik masyarakat, tentu harus mengikuti hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama. Dengan mengikuti aturan ini dapat meminimalkan praktek yang menyimpang, sehingga dapat dipertanggungjawabkan prosedurnya.

Kata kunci: Advokat, Klien, Hukum Islam.

Abstract

Undeveloped education in society causes a need for legal protection because human beings have rights that must be defended. In the civil cases that occur these days, the perpetrators are mostly from groups where justice for all is not evenly distributed. The problem that arises in this research is that the researcher examines and examines the purpose of which is to determine the implementation, supporting factors, and inhibiting factors as well as the perspective of Islamic law on the role of a lawyer in the representation of clients in the Religious Maros. Search. This research is a field study on the approach to Islamic law using the Islamic legal approach. Data were collected through observations, interviews, and documentation which were processed using qualitative descriptive methods. In conclusion, lawyers can also become facilitators in seeking the truth and maintaining justice to defend human rights and provide free and independent legal defense. However, the reality is that in society, the legal profession sometimes raises pros and cons, especially when it comes to its role in the provision of legal services. follow the procedural laws in force in religious courts. By following these rules, deviant practices can be minimized, so that procedures can be taken into account.

Keywords: Lawyers, Client, Islamic Law.

A. Pendahuluan

Advokat atau Pengacara merupakan salah satu penegak hukum (*law enforcement*), selain kejaksaan, kehakiman dan kepolisian. Dalam praktek peradilan, profesi hukum seringkali berhadapan dengan masyarakat dimana ia menjadi (pembelaan) pengacara klien, sehingga pelayanan hukum yang diberikan terasa, khususnya bagi masyarakat umum.

Keberadaan advokat di Indonesia harus menjadi *agen of law development* (agen pembangun hukum) dan *agen of law enculturation* (agen pembudayaan hukum bagi masyarakat), bukan sebaliknya, cenderung menjadi pemasar hukum (*agen of law commercialization*) yang diuntungkan dari penderitaan klien. yang terjebak dalam masalah hukum. Jika perilaku ini ditampilkan oleh seorang pengacara, maka akan merusak opini pengacara tersebut sebagai “*officium nobile*”. Profesi yang mulia ini akan tercoreng oleh praktik-praktik menyimpang yang dilakukan oleh segelintir advokat dalam memberikan pelayanan hukum kepada klien atau masyarakat, yang akan berdampak negatif yang sangat signifikan bagi organisasi dan profesinya.¹

Secara yuridis, bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum oleh advokat kepada klien secara cuma-cuma bagi yang tidak mampu, sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang No.18 Tahun 2003

“Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang-Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat.”²

Allah SWT Berfirman pada QS. An- Nisaa, 4:135

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُّا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

¹Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 6.

²Republik Indonesia, Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 33.

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”³

Ibnu Hatim meriwayatkan bahwa as-Suddi berkata, “ayat ini turun pada Rasulullah SAW, ketika seorang kaya dan fakir berselisih dan mengadukannya kepada beliau. Dan Rasulullah SAW memihak orang fakir karena menurut beliau orang fakir tidak menzalimi orang kaya. Sedangkan Allah tetap ingin agar beliau berlaku adil kepada orang kaya dan fakir tersebut.⁴ Menurut penulis, kandungan ayat ini memiliki nilai yang dapat dijadikan sebagai etika advokat, seperti profesional, prinsip kesamaan hukum, dan prinsip objektif pada kebenaran dengan tidak mengikuti hawa nafsu atau kepentingan yang memihak pada diri sendiri, kedua orang tua, kaum kerabat atau keluarga untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan. Hal ini termasuk cerminan dari nilai dasar etika advokat dalam Alquran, yaitu amanah dan adil.

Selanjutnya Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang ini (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh: Pertama, Pengadilan Agama, merupakan Pengadilan Tingkat Pertama. Kedua, Pengadilan Tinggi Agama, merupakan Pengadilan Tingkat Banding.

Sumber hukum dari Peradilan Agama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Dengan undang-undang terbaru ini, maka kewenangan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 adalah:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam

³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 2016), QS. An- Nisaa, 4:135, h. 144.

⁴Jalaluddin As-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 206.

di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi Islam”.⁵

Merujuk pada uraian di atas, terlihat bahwa pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia belum terlaksana dengan baik, seperti pada syarat pelaksanaan bantuan hukum di pengadilan agama Maros, yang tampaknya belum dilaksanakan dengan baik. Adanya pembaruan normatif bantuan hukum tentu saja membawa perubahan dalam pelaksanaannya, sehingga penelitian ini menarik untuk diteliti. Oleh karena itu perlu diketahui lebih jauh tentang pelaksanaan bantuan hukum dalam hal ini terkait dengan peran advokat dalam proses pendampingan dalam perkara perdata Islam, khususnya di Pengadilan Agama Maros saat ini.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, menginterpretasikan dan mendeskripsikan information yang berkaitan dengan keadaan saat ini, sikap dan pandangan yang terjadi dalam suatu masyarakat, kontradiksi antara dua kejadian atau lebih, hubungan antara individu dan variabel yang muncul dari perbedaan fakta yang ada dengan Kondisi terhadap fakta yang ada serta pengaruhnya. Dengan pendekatan induktif, dengan teknik pengumpulan yaitu studi lapangan knowledge, wawancara, selain itu penulis juga melakukan studi literatur dengan menelaah buku, perundang-undangan literature dan peraturan. Menganalisis dokumen hukum yaitu penulis menggali, menganalisis dan menemukan segala peraturan perundang-undangan yang mengatur semua aspek asas hukum Islam dan hukum perkawinan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi dari Peran Advokat dalam Mewakili Klien di Pengadilan Agama Maros

Implementasi Peran Advokat dalam Mewakili Klien di Pengadilan Agama Maros, peneliti mengurai beberapa point tersebut didalamnya, antara lain sebagai berikut:

⁵Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

1. Memberikan Pelayanan Hukum

Seorang advokat memiliki kewenangan dan tugas di semua tingkatan dalam sistem peradilan, dengan satu tujuan yakni memberikan bantuan hukum kepada tergugat/penggugat⁶.

Advokat memiliki peranan yang sangat penting untuk mendampingi kliennya dalam perkara pidana. Advokat berperan mendampingi klien menurut Khidir, SH adalah mulai dari proses di tingkat awal, memberikan nasehat hukum, serta semua yang terkait dengan kepentingan klien agar mendapatkan kesempatan dan kesamaan hak di muka hukum. Bukan hanya itu, advokat juga mewakili, dan yang terpenting adalah menegakkan supremasi hukum melalui jalur pendampingan pada klien.⁷

Berikut Peneliti menampilkan data hasil penelitian terkait peran Advokat dalam Mewakili Klien di Pengadilan Agama Maros:

Tabel 1.1
Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum
GJERTA LAW OFFICE

Tahun	Ditangani Advokat GJERTA LAW OFFICE
2018	5 Kasus
2019	9 Kasus

Sumber: Data primer yang diperoleh dari Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum GJERTA LAW OFFICE

Proses bantuan hukum yang diberikan kepada seorang penggugat/tergugat didapatkan dari profesi Penasehat Hukum yang dijalankan oleh Advokat sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara maupun Undang-Undang Advokat dan Bantuan Hukum. Bentuk bantuan hukum yang dimaksud oleh Advokat dapat berupa layanan hukum yang diberikan kepada setiap orang yang membutuhkan yaitu dari segi perlindungan atas persangkaan hukum yang ditujukan. Perlindungan ini wajib diberikan karena selain diatur dalam undang-undang, seorang penggugat/tergugat memiliki hak-hak yang dijamin dalam konstitusi. Hak ini seringkali diabaikan oleh aparat penegak hukum lainnya, sebagai contoh sering diabaikannya hak tersangka untuk didampingi Advokat/Penasehat Hukum dalam suatu perkara.

⁶Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana; Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, (Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), h. 165.

⁷Andi Haerur Rijal, Advokat yang berkantor di Kantor Pengacara & Konsultan Hukum “Gjerta Law Office”, *Wawancara*, 8 Maret 2021.

Peranan Advokat dalam suatu peradilan pidana tidaklah mudah untuk memberikan suatu rumusan yang tepat dan baku mengenai apa yang dimaksud karena fungsi dan peranan Advokat/Penasehat Hukum dalam proses peradilan pidana sebagai pemberi layanan hukum kepada penggugat/tergugat. Para advokat yang ditunjuk oleh seorang penggugat/tergugat akan memulai layanan hukum tersebut pada saat penandatanganan Surat Kuasa dan menjadikan penggugat/tergugat tersebut menjadi seorang klien sebagaimana standar prosedur penanganan perkara dan kesepakatan antara Advokat dan Kliennya tersebut.⁸

2. Memberikan Nasehat Hukum

Pada dasarnya tugas advokat atau penasehat hukum adalah untuk memberikan pendapat hukum (*legal opinion*), serta nasehat hukum (*legal advice*) dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, tetapi di lingkungan peradilan (beracara di Pengadilan) penasehat hukum justru tidak sedikit yang mengajukan atau membela kepentingan kliennya *unsich* (secara ambisius).⁹ Berdasarkan pendapat Andi Haerur Rijal, SH, dalam beracara di depan Pengadilan

tugas pokok advokat adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada kaitannya dengan klien yang dibelanya dalam perkara tersebut sehingga dengan itu memungkinkan bagi hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Kemudian untuk pengembangan profesinya, advokat atau penasehat hukum harus selalu berpegang teguh kepada usaha-usaha untuk merealisasikan ketertiban dan kepastian hukum yang berkeadilan.¹⁰

3. Mewakili Klien

Advokat memiliki peranan mewakili kepentingan masyarakat dan kliennya. Advokat dibutuhkan pada saat seseorang menghadapi masalah atau problem di bidang hukum, Peran mewakili kepentingan klien untuk mendapatkan hak-haknya sebagai penggugat/tergugat. Ada tiga hal yang menyebabkan masyarakat memilih untuk menggunakan jasa advokat dalam mewakili perkaranya untuk diselesaikan di Pengadilan Agama Maros, antara lain;

⁸Andi Haerur Rijal, Advokat yang berkantor di Kantor Pengacara & Konsultan Hukum “Gjerta Law Office”, *Wawancara*, 8 Maret 2021.

⁹Suhrawandi K. Lubis, hlm. 28

¹⁰Andi Haerur Rijal, Advokat yang berkantor di Kantor Pengacara & Konsultan Hukum “Gjerta Law Office”, *Wawancara*, 8 Maret 2021.

1. Pada umumnya pengetahuan masyarakat sangat lemah atau kurang tentang hukum dan proses beracara pada persidangan di muka Pengadilan Agama.
2. Dengan menggunakan jasa advokat, maka akan mempermudah dan memperlancar jalannya persidangan, disebabkan karena mereka tahu dan paham tentang hukum dan proses beracara di muka persidangan.
3. Orang yang menggunakan jasa advokat dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama, maka akan memperoleh hasil yang maksimal dibandingkan dengan menyelesaikan perkara sendiri tanpa bantuan jasa advokat.¹¹

Peran advokat yang berpraktek di Pengadilan Agama dalam memberikan jasa hukum dianggap positif bagi pencari keadilan, kebenaran dan penegakan hukum. Peran positif advokat itu dapat digambarkan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Mempercepat penyelesaian administrasi perkara di Pengadilan Agama.
2. Membantu menghadirkan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.
3. Memberikan pemahaman hukum yang berkaitan dengan duduk perkara dan posisinya terhadap para pihak dalam menyampaikan permohonan atau gugatan atau menerima putusan Pengadilan Agama.
4. Mendampingi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama sehingga mereka merasa terayomi keadilannya.
5. Mewakili para pihak yang tidak dapat hadir dalam proses persidangan, sehingga memperlancar proses persidangan.
6. Dalam memberikan bantuan hukum, sebagai advokat yang profesional, harus menjunjung tinggi sumpah advokat dan kode etik profesi dalam menjalankan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya.¹²

Andi Haerur Rijal juga menyatakan

pada tingkat pemeriksaan di muka sidang pengadilan barulah Advokat mulai aktif dimana Advokat atau Penasihat Hukum dari klien mengikuti jalannya sidang dengan melakukan eksepsi, pembelaan atau pledoi, melakukan interupsi apabila ada pertanyaan yang menjerat kepada tergugat artinya seolah-olah tergugatlah yang melakukan perkara tersebut, menghadirkan saksi atau saksi ahli untuk kepentingan pembelaan bagi klien atau terdakwa.¹³

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mengenai peran advokat pada intinya adalah untuk melindungi kepentingan atau hak-hak tergugat/penggugat agar tidak di rugikan oleh karena itu bahwa guna kepentingan pembelaan, tergugat/penggugat berhak mendapat

¹¹Sitti Rusiah, Hakim di Pengadilan Agama Maros, *Wawancara*, 6 Maret 2021.

¹²Sitti Rusiah, Hakim di Pengadilan Agama Maros, *Wawancara*, 6 Maret 2021.

¹³Andi Haerur Rijal, Advokat yang berkantor di Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "Gjerta Law Office", *Wawancara*, 8 Maret 2021.

bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Peran Advokat dalam Mewakili Klien di Pengadilan Agama Maros

a. Faktor Pendukung Advokat dalam Mewakili Klien di Pengadilan Agama Maros

1. Kejujuran klien dalam memberikan keterangan atau kronologis serta fakta kejadian sehingga penasihat hukum kurang maksimal dalam menentukan kajian hukum serta strategi dalam memberikan nasehat hukum (tentunya ini merupakan kelalaian dari klien itu sendiri).
2. Lancarnya proses pemeriksaan sehingga dalam proses pemeriksaan tidak terlihat lambat jalannya proses tersebut, sehingga waktunya untuk menyelesaikan perkara yang terjadi menjadi lancar. Disisi lain penasihat hukum tidak dibatasi haknya untuk mewakili tergugat dalam proses pemeriksaan hanya dengan cara melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan.
3. Penafsiran hukum yang normatif dan advokat tidak terlalu bertele-tele tentang kesimpulan dan lainnya.¹⁴

Berdasarkan ketentuan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa peranan advokat dalam proses tersebut masih normal, dapat dikatakan sebagai hak advokat untuk mewakili tergugat/penggugat.

b. Faktor Penghambat Advokat dalam Mewakili Klien di Pengadilan Agama Maros

Berdasarkan apa yang dikemukakan Andi Haerur Rijal bahwa Advokat mengalami hambatan secara umum yang dialami para advokat dalam mendampingi perkara di PA Maros adalah sebagai berikut;

1. Adanya ketidakterusterangan dan tidak ada kejujuran klien dalam memberikan keterangan atau kronologis serta fakta kejadian sehingga penasihat hukum kurang maksimal dalam menentukan kajian hukum serta strategi dalam memberikan nasehat hukum (tentunya ini merupakan kelalaian dari klien itu sendiri).
2. Kurang lancarnya proses pemeriksaan sehingga dalam proses pemeriksaan seringkali terjadi keterlambatan jalannya proses tersebut, sehingga waktunya

¹⁴Andi Haerur Rijal, Advokat yang berkantor di Kantor Pengacara & Konsultan Hukum “Gjerta Law Office”, *Wawancara*, 8 Maret 2021.

untuk menyelesaikan perkara yang terjadi menjadi terhambat. Disisi lain advokat dibatasi haknya untuk mendampingi dalam proses pemeriksaan.

3. Adanya penafsiran hukum yang berbeda tentang kesimpulan dan sehingga akan salah dalam menerapkan ketentuan hukum bagi tergugat dan penggugat.

Apabila ada hal-hal yang dirasa penasehat hukum tidak benar maka hal tersebut menjadi catatan tersendiri bagi penasehat hukum yang nantinya bisa digunakan sebagai upaya pembelaan di muka persidangan. Pembelaan disini adalah penasehat hukum sebatas berusaha untuk membantu tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan semua yang menjadi haknya, selain itu penasehat hukum juga berupaya untuk mengurangi hukuman bagi tersangka atau terdakwa yang dirasa penasehat hukum merugikan tersangka atau terdakwa dianggap tidak adil.

3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Peran Advokat Dalam Mewakili Klien di Pengadilan Agama Maros

Tugas pokok seorang advokat dalam proses persidangan adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang bersangkutan dengan klien yang dibelanya dalam suatu perkara sehingga memungkinkan hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Dilihat dari peranannya yang sangat penting maka profesi advokat adalah profesi terhormat atas kepribadian yang dimilikinya, mak sepantasnyalah seorang advokat menunjung tinggi nilai-nilai keadilan tanpa adanya sogokan seperti ayat yang telah disinggung diatas.

Profesi advokat juga dikenal dalam QS. Al-Qashash, 28: 33-34

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ

Terjemahnya:

“Ya Tuhanku Sesungguhnya Aku, telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka, Maka aku takut mereka akan membunuhku.³⁴ Dan saudaraku Harun Dia lebih fasih lidahnya daripadaku, Maka utuslah Dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan)ku; Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku.”¹⁵

Ayat di atas dapat dipahami bahwa Nabi Musa telah meminta bantuan kepada Nabi Harun untuk mendampingi, membela dan melindungi beliau dari kejahatan pembunuhan yang

¹⁵Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, h. 614.

dituduhkan kepadanya. Musa menganggap Harun lebih pandai berbicara sehingga dianggap mampu mengemukakan argumentasi secara sistematis dan logis. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal Islam telah mengenal konsep pembelaan atau kuasa hukum untuk mengungkap fakta di depan pengadilan.

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa pemihakan kepada seseorang hendaknya didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan yang hendak dijunjung tinggi. Disamping itu, dianjurkan agar selalu bersama kaum lemah dan teraniaya. Lemah di sini dapat berarti lemah secara fisik, materi ataupun pengetahuan, termasuk pengetahuan dan kemampuan di bidang hukum.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, posisi Advokat adalah suatu profesi mandiri dan independen terhadap cabang kekuasaan negara manapun. Lebih tepat jika dikatakan bahwa profesi Advokat itu berada di posisi rakyat baik secara individu maupun dalam tatanan masyarakat. Kebutuhan terhadap bantuan hukum seorang advokat bagi seseorang yang sedang menghadapi masalah hukum dirasa sangat penting. Bertolak dari pendapat ini, bahwa tugas seorang advokat dalam proses hukum adalah untuk membantu hakim dalam menemukan kebenaran hukum, maka kepentingan seorang klien dalam menggunakan jasa seorang advokat adalah upaya mencari perlindungan terhadap hak-haknya yang secara hukum harus dilindungi. Dalam upaya melindungi kepentingan atau hak seorang klien itulah maka klien membutuhkan seorang advokat, sebab hampir bagian terbesar masyarakat merupakan komunitas yang awam atau buta hukum. Dalam realitas yang demikian itu, keberadaan seorang advokat menjadi sangat penting.

Peran advokat tersebut dapat dilihat dari proses awal pengajuan perkara ke pengadilan tidak lepas dari perannya sebagai advokat dalam memberikan bantuan hukum, dari mulai mengurus masalah administratif, sampai pada proses litigasi selesai.¹⁶

Uraian diatas memberikan arti,

bahwa keberadaan seorang advokat mempunyai arti penting dalam memberikan jalan keluar terhadap adanya permasalahan yang dihadapi oleh seseorang, khususnya yang berpraktik di pengadilan Agama, yang nota bene peradilan yang berkuasa memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu, yang diatur

¹⁶Rahmat Rosyadi dan sri Hartini, *Advokad Dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,2003), h. 65

dalam Pasal 49 Undang-undang No.7 Tahun 1989 ayat (1) dan dikalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam berdasarkan hukum Islam. Seiring dengan begitu banyaknya bidang perkawinan yang harus ditangani oleh pengadilan agama, maka kesempatan advokat pun sama peluangnya dengan peradilan dalam menangani perkara yang diajukan oleh pihak klien kepadanya. Akan tetapi, dari sekian banyak masalah itu yang sering menimbulkan banyak sengketa adalah perkara perceraian antara suami-istri yang diajukan di pengadilan agama. Dengan berlakunya Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat, Maka Advokat yang berpraktek di Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang sama dengan advokat yang berpraktek di wilayah pengadilan lain. Akan tetapi yang membedakan adalah tentang jenis perkara yang menjadi kewenangan peradilan itu sendiri, kewengan menangani perkara perdata untuk orang yang beragama Islam adalah salah satu kewenangan peradilan Agama. karenanya Advokat yang beracara di pengadilan agama tidak berperan sebagai kuasa hukum tetapi sebagai kuasa khusus, karena hanya menangan urusan perdata bukan pidana.¹⁷

Sedangkan untuk dapat beracara di Pengadilan Agama, seorang advokat harus memenuhi persyaratan secara normatif, Yaitu:

1. Harus mempunyai surat kuasa khusus¹⁸
2. Ditunjuk sebagai wakil atau kuasa dalam surat gugatan
3. Ditunjuk sebagai wakil atau kuasa dalam catatan gugatan apabila diajukan secara lisan atau tulisan.
4. Ditunjuk sebagai penggugat atau tergugat sebagai kuasa atau wakil di dalam persidangan
5. Telah terdaftar sebagai advokat¹⁹

Selanjutnya peran advokat dalam Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat penyelesaian perkara administrasi, baik permohonan cerai talak maupun gugatan cerai bagi kelancaran persidangan di pengadilan.
2. Membantu menghadirkan para pihak yang berpekara di pengadilan sesuai dengan jadwal persidangan
3. memberikan pemahaman hukum yang berkaitan dengan duduk perkara dan posisinya, terhadap para pihak dalam menyampaikan permohonan atau gugatan atau menerima putusan pengadilan agama.
4. Mendampingi para pihak yang berperkara di pengadilan agama, sehingga merasa terayomi keadilannya.
5. Mewakili para piak yang tidak dapat hadir dalam proses persidangan lanjutan, sehingga memperlancar proses persidangan.
6. Menjunjung tinggi sumpah advokat, kode etik profesi dalam menjalankan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya.²⁰

¹⁷Roihan A, Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 64.

¹⁸R. Soeroso, *Tata cara dan proses persidangan*, (Jakarta; Sinar Grafika, 1996), h. 14.

¹⁹Rahmat Rosyadi dan sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, h. 70.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Peranan advokat dalam mewakili klien dalam di Pengadilan Agama Kota Maros diantaranya, Memberikan Pelayanan Hukum; memberikan nasehat hukum; membela kepentingan klien; Mewakili klien di muka pengadilan.

Faktor penghambat pendukung advokat dalam mewakili klien di Pengadilan Agama Maros yaitu Kejujuran klien dalam memberikan keterangan atau kronologis serta fakta kejadian, Lancarnya proses pemeriksaan sehingga dalam proses pemeriksaan tidak terlihat lambat jalannya proses tersebut, serta Penafsiran hukum yang normatif dan advokat tidak terlalu bertele-tele tentang kesimpulan dan lainnya. Sedangkan Faktor penghambat advokat dalam mewakili klien di Pengadilan Agama Maros yaitu Hambatan segi suprastruktur, Hambatan suprastruktur merupakan keterbatasan aspek sumber daya manusia (SDM). Kedua, Hambatan infrastruktur, Hambatan dari segi infrastruktur merupakan aspek pendukung utama bagi berjalannya praktik bantuan hukum dalam proses penegakan hukum Islam di Pengadilan Agama maros.

2. Saran

Advokat dalam mendampingi klien wajib memahami aturan beracara di pengadilan agama karena kita ketahui bahwa ada *lex specialisnya* beracara di pengadilan agama di bandingkan dengan pengadilan negeri khusus kasusnya perdata.

Dalam menangani kasus di khususnya pada perkara perdata perspektif hukum islam ada beberapa peranan yang dilakukan oleh advokat agar terwujud diantaranya, memberikan pelayanan hukum, memberikan nasehat hukum, membela kepentingan klien, dan mewakili klien.

²⁰Rahmat Rosyadi dan sri Hartini, *Advokad Dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, h. 70.

Daftar Pustaka

Buku

Al-Qur'an.

Rosyadi, Rahmat dan Hartini, Sri. *Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Cet. I. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 2016.

As-Suyuthi, Jalaluddin. *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2008.

Effendi, Tolib. *Sistem Peradilan Pidana; Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Cet. III. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013.

Haerur Rijal, Andi. Advokat yang berkantor di Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "Gjerta Law Office". *Wawancara*. 8 Maret 2021.

Hermansyah. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Kabupaten Gowa (Studi Putusan No. 190/Pid.B/2015/PN.Sgm)*. Skripsi sarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 2018.

Rusiah, Sitti. Hakim di Pengadilan Agama Maros. *Wawancara*. 6 Maret 2021.

ibn Muhammad al-Hâkim, Abû 'Abd Allâh Muhammad. *Al-Mu-tadarak 'alâ Shahîhayn*. Cet.I. Jilid VI. Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1410 H.

Jabir, Jardianto. *Peran Keyakinan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2011-2013*). Skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014.

Kaligis, O.C. *Pengawasan terhadap Jaksa selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*. Cet. II. Bandung: PT. Alumni, 2006.

S. O., Eddy. *Asas Legalitas Penemuan Hakim dalam Hukum Pidana*. Cet. I. Yogyakarta: Erlangga, 2009.

Roihan A, Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Soeroso, R. *Tata cara dan proses persidangan*. Jakarta; Sinar Grafika, 1996.

Jurnal

Halim Talli, Abdul. *Integritas Dan Sikap Aktif-Argumentatif Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara*. Jurnal Al-daulah, Vol. 3/No.1/Juni 2014.

Marilang. *Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif*. Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017.

Marilang. *Rekonstruksi Epistemologi Teori Keadilan John Rawls*. Jurnal Hukum Unsulbar, Volume 1, Nomor 1, Juni 2018.

Lomba Sultan. *KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM ISLAM DAN APLIKASINYA DI INDONESIA*. Jurnal Al-Ulum Volume. 13 Nomor 2, Desember 2013.

------. *Dinamika Perkembangan Hukum Islam*. JURNAL PENDIDIKAN DAN STUDI ISLAM Ash-Shahabah, Volume 4, Nomor 1, Januari 2018.

Pardede, Marulak. *Peranan Penelitian Hukum yang Dilaksanakan Oleh Organisasi Bantuan Hukum dalam Mendukung Pembangunan Hukum dalam Rechtsvinding*. Cet. I. Volume 2, Nomor 1, April 2013.

Saiful, Alimuddin. *ANALISIS TENTANG PEMEKARAN DESA (Studi Desa Nampar Sepang Kabupaten Manggarai Timur)*. Jurnal Siyasatuna, Volume 2 Nomor 2 Mei 2020.

Syam, Rusdinamin. Jafar, Usman. *PERAN PEMERINTAH KABUPATEN GOWA DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH*. Jurnal Siyasatuna, Volume 2 Nomor 2 Mei 2020.

Samsulrijal. *PEMBINAAN KEAGAMAAN PESERTA DIDIK MELALUI KEGIATAN EKSTRAKULIKULER DI MADRASAH IBTIDAIYAH AS'ADIYAH BANUA BARU*. Jurnal Inspiratif Pendidikan; Volume VIII, Nomor 1, Januari-Juni 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat*.

------. *Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama*.